



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 18 Februari 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai

Hal I dari 12 hal. Put.no.0104/Pdt.G/2013/PA Crp



sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/07/II/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Belilti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Februari 2013;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, adalah Penggugat janda dengan 1 orang anak, dan Tergugat adalah duda, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Sanai II selama lebih kurang 1 tahun;
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Nopember 2012, terjadi karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi bekerja, namun Tergugat mengatakan Tergugat sedang malas bekerja, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- 7 Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran pada point 6 di atas, Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya di Kota Lubuk Linggau;
- 8 Bahwa, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Linggau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 104/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 1 Maret 2013 dan tanggal 8 April 2013, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/07/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, tertanggal 13 Februari 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim, ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi tidak hadir dan saksi tahu 2 minggu setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikurniai anak;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan saksi tidak melihat lagi Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah saksi tidak mengetahuinya, mungkin karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Olil dan kenal dengan Tergugat tersebut sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir pindah ke rumah nenek Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat di rumah Penggugat sejak bulan Nopember 2012 dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman



bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat pemalas mencari uang dan tidak mau bekerja;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah cukup keterangannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka usaha damai sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemalas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 8 Nopember 2012 disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, tapi Tergugat mengatakan sedang malas bekerja, sehingga akibatnya Tergugat pergi tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Lubuk Linggau dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal 7 dari 12 hal. Put.no.0104/Pdt.G/2013/PA Crp



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menanda tangani sumpah taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 bulan sampai sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formal dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 13 Februari 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada



Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah yakni, angka (2) sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut dan telah membayar uang iwadh Rp 10.000,- maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa syarat untuk jatuhnya thalaq sebagaimana yang diucapkan oleh Tergugat dahulu telah terwujud dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah beralasan hukum sesuai pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, Penggugat tetap hadir persidangan sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir yang merupakan tempat nikah dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding merupakan tempat kediaman Penggugat sekarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara I yang merupakan tempat kediaman Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti
Iilir, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau
Utara I, Kota Linggau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan
Agama Curup pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan
tanggal 5 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh **Dra. Yurni** sebagai Ketua Majelis,
dihadiri oleh **Abd. Samad A.Azis, S.H.** dan **Djurna'aini, S.H.** masing-masing
sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis tersebut
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim
anggota yang sama serta **Drs.Saliman** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Dra. Yurni

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Abd. Samad A.Azis, S.H.

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti

Drs.Saliman

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 290.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia